



**PENETAPAN**

Nomor 0688/Pdt.P/2018/PA.Tbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perubahan biodata yang diajukan oleh :

FEF, tempat tanggal lahir : Tuban 17 Desember 1961 / umur 57 tahun, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun EGFEW Rt. 08 Rw. 02, Desa ERF, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON I "**.

DEE, tempat tanggal lahir : Tuban, 21 Nopember 1968 / Umur 50 tahun, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan petani, Tempat kediaman di Dusun EGFEW Rt. 08 Rw. 02, Desa ERF, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, selanjutnya disebut sebagai **" PEMOHON II "**.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut juga sebagai Para Pemohon;

telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0688/Pdt.P/2018/PA.Tbn., telah mengajukan permohonan perubahan biodata dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 09 Agustus 1970, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palang, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 339/54/VIII/83 tanggal 09 Agustus 1983;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 4 (empat) anak masing-masing bernama bernama bernama 1. FE umur 33 tahun 2. KEEU umur 27 tahun 3. SEWINI umur 22 tahun 4. BNTU umur 17 tahun;
  4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nomor 339/54/VIII/83 tanggal 09 Agustus 1983, tertulis **Pemohon I tanggal lahir (umur) 25 th tempat lahir Leran Kulon dan Nama Pemohon II TRR tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir ERF**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan KK (Kartu Keluarga), tertulis **Tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember 1968**;
  5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Pemohon I tanggal lahir (umur) 25 th tempat lahir Leran Kulon dan Nama Pemohon II TRR tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir Leran**, Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;
  6. Bahwa Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember**

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1968** untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon II dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SADumur 27 tahun;
8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon I tanggal lahir (umur) 25 th tempat lahir Leran Kulon dan Nama Pemohon II TRR tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir ERF**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 339/54/VIII/83 tanggal 09 Agustus 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Tempat tanggal lahir Pemohon I, Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember 1968**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dan Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonan Para Pemohon, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, karena ada perbedaan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbedaan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya, yang ditulis di akta nikah, dan yang benar adalah yang tertera di Kartu Tanda Penduduk dan KK serta akta kelahiran anak para Pemohon, maka Para Pemohon menemui kendala ketika mengurus Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SADumur 27 tahun, Oleh karena itu Para Pemohon mohon perubahan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbedaan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya sesuai dengan dokumen yang lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 339/54/VIII/83, tanggal 09 Agustus 1983 (P.1);
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3523181712610001, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban, Tanggal 16 Februari 2013 (P.2);
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3523186111680001, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Tuban tanggal 16 Februari 2013 (P.3);
- d. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3523181403062922, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 29 Agustus 2016 (P.4)

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Foto copy Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon bernama David Yulianto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, Tanggal 29 Juli 2013 (P.5);
- f. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor 470/306/414.418.07/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ERF, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Tanggal 03 Desember 2018 (P.6);
- g. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II Nomor 470/305/414.418.07/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ERF, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Tanggal 03 Desember 2018 (P.7);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, menunjukkan identitas atau biodata Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah.

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P. 3 menunjukkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3. dan P.4 menunjukkan nama penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbedaan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah terdapat kekeliruan penulisan tempat tanggal lahir Pemohon I dan perbedaan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya, yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah (P.1) adalah **Pemohon I tanggal lahir (umur) 25 th tempat lahir Leran Kulon dan Nama Pemohon II TRR tanggal lahir (umur) 16 th tempat lahir ERF**, sedangkan dalam dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon berupa Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon tertulis **Tempat tanggal lahir Pemohon I (FEF), Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD, Tempat tanggal lahir, Tuban, 21 Nopember 1968**. Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk dijadikan alas hukum dalam persyaratan mengurus Pembaharuan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SADumur 27 tahun;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Para Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk", karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiilnya, Pemohon I dan Pemohon II meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5 P.6, dan P.7, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa **Tempat tanggal lahir Pemohon I ( FEF ), Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember 1968;**

Menimbang, bahwa para Pemohon meminta agar tempat tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II beserta tempat tanggal lahirnya di sesuaikan dengan dokumen – dokumen para Pemohon, sehingga harus dianggap benar, **Tempat tanggal lahir Pemohon I ( FEF ), Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember 1968;**

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan biodata dimaksud adalah perubahan biodata para Pemohon sebagaimana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 339/54/VIII/83 tanggal 09 Agustus 1983 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan palang Kabupaten Tuban, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada register akte nikahnya;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam kutipan akta nikah, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **Pemohon I (FEF )**, ( **umur** ) **25 th**, **tempat lahir**, **Leran Kulon**, **dan Nama Pemohon II TRR**, **tanggal lahir (umur) 16 th**, **tempat lahir ERF**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 339/54/VIII/83 tanggal 09 Agustus 1983, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi **Tempat tanggal lahir Pemohon I ( FEF )**, **Tuban 17 Desember 1961 dan Nama Pemohon II SSD**, **Tempat tanggal lahir Tuban, 21 Nopember 1968**;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul akhir 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra.Hj. UMMU LAILA, MHI., sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. NURSALIM, SH, MH. serta Drs.H. ABU AMAR masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta FARHAN HIDAYAT, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra.Hj. UMMU LAILA,MHI.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. NURSALIM, SH, MH.

Drs.H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

FARHAN HIDAYAT, SHI

### Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan, Nomor 0688/Pdt.G/2018/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9